**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Sekretariat: Kompleks Perumahan Kesehatan
Jl.Demianus Kyeuw-kyeuw Kampung Kasonaweja
Distrik Mamberamo Tengah. Kab.Mamberamo Raya

ASLI

Kasonaweja, 23 Januari 2025

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3.

| | |
|---|---|
| DITERIMA DARI : | BAWASLU |
| No. | 282 /PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| Hari : | Jumat |
| Tanggal : | 24 Januari 2025 |
| Jam : | 15.09 WIB |

Kepada
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : CORNELIA H. MAMORIBO
   Jabatan : Ketua Bawaslu Mamberamo Raya
   Alamat Kantor : [redacted]

2. Nama : OMEGA E. BATKORUMBAWA
   Jabatan : Anggota Bawaslu Mamberamo Raya
   Alamat Kantor : [redacted]

3. Nama : ELLY NANDOTRAI
   Jabatan : Anggota Bawaslu Mamberamo Raya
   Alamat Kantor : [redacted]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang

dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Penetapan Penghitungan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

   Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

   1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
   2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan D.Hasil Bupati tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut:

| No | Distrik | Perolehan Suara | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pasion 01 | Pasion 02 | Pasion 03 | Pasion 04 |
| 1 | Mamberamo Tengah | 2.103 | 1.016 | 395 | 1.153 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mamberamo Hulu | 1.340 | 1.156 | 114 | 857 |
| 3 | Rufaer | 2.442 | 734 | 76 | 571 |
| 4 | Mamberamo Tengah Timur | 510 | 579 | 54 | 1.321 |
| 5 | Mamberamo Hilir | 1.625 | 296 | 348 | 243 |
| 6 | Waropen Atas | 1.540 | 633 | 1041 | 814 |
| 7 | Benuki | 1.112 | 455 | 165 | 358 |
| 8 | Sawai | 976 | 701 | 654 | 234 |
| **TOTAL** | | **11.648** | **5.970** | **2.847** | **5.551** |

3. Bahwa tidak terdapat keberatan Saksi yang dituangkan kedalam formulir keberatan atau kejadian khusus. **(vide Bukti PK.34.8-2)**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak Menerima Pendaftaran dari Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alie sebagai Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (angka 2 sampai dengan angka 8 halaman 7 sampai dengan 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 **(vide Bukti PK.34.8-3)**. Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan penanganan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 15/PP.00.01/PA/09/2024 pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penolakan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya **(vide Bukti PK.34.8-4).** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A 17), tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan dihentikan karena tidak terbukti melanggar Tata Cara Prosedur

dan Mekanisme dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2024. **(vide Bukti PK.34.8-5)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian sebagai berikut:

   1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari pertama pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sejak pukul 08.00 WIT hingga ditutupnya hari pertama pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pukul 16.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tidak terdapat partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya; **(vide Bukti PK.34.8-6)**

   1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari kedua pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 hingga ditutupnya pendaftaran hari kedua pukul 16.00 WIT, terdapat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mendaftar atas nama Alfon Sesa dan Yakobus Britai namun verifikasi pada aplikasi SILON di temukan kesalahan mengupload dokumen oleh Admin Silon Paslon dimana dokumen yang di minta pada Aplikasi SILON yaitu B.PERSETUJUAN.KWK sedangkan yang di upload pada SILON adalah B.PENCALONAN.KWK, sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan bukti pengembalian kepada Bakal Calon untuk dilengkapi. Selanjutnya terdapat Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mendaftar atas nama Robby Wilson Rumansara dan Keven Totouw namun belum dapat diterima karena salah

memberikan Email dan Password sehingga tidak dapat membuka Aplikasi SILON maka KPU Kabupaten Mamberamo Raya memberikan Bukti pengembalian Berkas untuk dilengkapi; **(vide Bukti PK.34.8-7)**

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari terakhir Nomor 199/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024 pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya terdapat 4 (empat) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan pendaftaran dengan rincian sebagai berikut: **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.1 Pada pukul 10.25 WIT gabungan partai politik peserta pemilu yang terdiri dari Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Alfon Sesa dan Yakobus Britai, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.2 Pada pukul 14.51 WIT gabungan partai politik peserta Pemilihan yang terdiri dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Robby Wilson Rumansara dan Keven Totouw, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.3 Pada pukul 20.55 WIT gabungan partai politik peserta pemilihan yang terdiri dari Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Buruh dan Partai Persatuan Pembangunan yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Matius Fuyeri dan Dius Enumbi, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.4 Pada pukul 23.35 WIT gabungan partai politik peserta pemilihan yang terdiri dari Partai PAN dan Partai Gerindra

yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.5 Pada pukul 23.59 WIT, pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya ditutup dan tidak ada gabungan partai politik peserta pemilihan yang datang melakukan pendaftaran baik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya maupun melalui Aplikasi SILON. **(vide Bukti PK.34.8-8)**

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 120/LHP/PM.00.02/PA.12/9/2024 pada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan keterangan sebagai berikut:

2.1 Pada hari Minggu, 22 September 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024;

2.2 Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya masing-masing Alfons Sesa - Yakobus Britay yang disingkat ASBRI diusung koalisi (Perindo, NasDem, PSI dan PDI Perjuangan), pasangan Roby Wilson Rumansara - Kevin Totouw yang disingkat ROKET diusung koalisi (Golkar dan Demokrat), pasangan Matius Fuyeri - Dius Enumbi yang disingkat MADI diusung koalisi (PBB, Hanura, Buruh dan PPP) dan pasangan Everd Mudumy - Mada Marlince Rumaikewi diusung koalisi (Gerindra dan PAN);

2.3 KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(vide Bukti PK.34.8-9)**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TLB/IX/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penolakan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya.

   *3.1* Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pelapor atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle dengan nomor laporan 03/TLB/IX/2024 tanggal 4 September 2024, **(vide Bukti PK.34.8-3)**

   *3.2* Bahwa laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan surat pelimpahan nomor 15/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 9 September 2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan prosedur penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan; **(vide Bukti PK.34.8-4)**

   *3.3* Bahwa atas laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meregistrasi Laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/33.06/IX/2024. Kemudian melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan Pelapor pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berada di Kota Jayapura dan pada saat pendaftaran diwakili oleh anak pelapor di Kabupaten Mamberamo Raya yang mana bukan merupakan bagian dari partai politik pengusung yang berhak untuk melakukan pendaftaran; **(vide Bukti PK.34.8-10)**

   *3.4* Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya membuat Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 September 2024 berdasarkan analisis alat bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi dengan kesimpulan Laporan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, **(vide Bukti PK.34.8-11)**;

   3.5 Bahwa atas Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Status Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang telah disampaikan kepada pelapor dan telah ditempel pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. **(vide Bukti PK.34.8-5)**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya Kecurangan pada saat Pemungutan Suara di Seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Menggunakan Papan Tripleks maupun Kertas Kosong serta tidak Diberikannya C.Hasil Salinan Kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 (angka 9 sampai dengan angka 11 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

   Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo,* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

   1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
   2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024 masing-masing Distrik, tidak terdapat adanya peristiwa proses penghitungan perolehan suara di TPS yang menggunakan papan *tripleks* maupun kertas kosong; **(vide Bukti PK.34.8-12)**
   3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan monitoring yang dilakukan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Mamberamo Raya, seluruh C.Hasil Salinan baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah diserahkan KPPS kepada PTPS dan juga saksi peserta Pemilihan yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS. **(vide Bukti PK.34.8-12)**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Adanya Kecurangan pada saat Pemungutan Suara Terdapat Pemilih yang belum Genap 17 Tahun yang Melakukan Pencoblosan diketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS (angka 12 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

   Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo,* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

   1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
   2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik se Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024 masing-masing Distrik, tidak ada kejadian khusus yang ditemukan; **(vide Bukti PK.34.8-12)**
   3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menghabiskan surat suara sisa atau tidak terpakai oleh KPPS untuk memenangkan salah satu paslon, berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor

290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya perolehan suara pada masing-masing Distrik terdapat sisa surat suara dengan rincian sebagai berikut: **(vide Bukti PK.34.8-2)**

| Distrik | Sisa Surat Suara | Jumlah |
|---|---|---|
| Mamberamo Tengah | 751 | 1.340 |
| Mamberamo Hulu | 96 | |
| Rufaer | 101 | |
| Mamberamo Tengah Timur | 76 | |
| Mamberamo Hilir | 75 | |
| Waropen Atas | 113 | |
| Benuki | 58 | |
| Sawai | 70 | |

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menghabiskan surat suara sisa atau tidak terpakai oleh KPPS untuk memenangkan salah satu paslon, berdasarkan D.Hasil Kabupaten untuk Pemilihan Bupati yang didapati Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan tahun 2024 tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersisa sebanyak 1.340 surat suara. **(vide Bukti PK.34.8-2)**

**Bahwa Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Dibeberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS (angka 13 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

   Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan .

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan suara di TPS tanggal 27 November 2024 di masing-masing Distrik, terdapat adanya peristiwa pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan suara di 5 (lima) Distrik yaitu di Distrik Mamberamo Tengah (TPS 01 Kampung Sasakwesar), Distrik Mamberamo Hulu (TPS 01 Kampung Papasena II), Distrik Rufaer (TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai), Distrik Mamberamo Tengah Timur (TPS 01 Kampung Kustra) dan Distrik Waropen Atas (TPS 01 Kampung Bensor); **(vide Bukti PK.34.8-12)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima tembusan surat rekomendasi PSU dari Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Benuki, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Waropen Atas yang pada pokoknya merekomendasikan PSU pada beberapa TPS berikut:
   1) TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah
   2) TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu
   3) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer
   4) TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur
   5) TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas **(vide Bukti PK.34.8-13)**
4. Bahwa terhadap rekomendasi PSU tersebut, KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan pelaksanaan PSU di seluruh TPS yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu,

Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024. **(vide Bukti PK.34.8-14)**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya**

**Ketua**

**Cornelia H. Mamoribo**

**Anggota**

**Omega E. Batkorumbawa**

**Anggota**

**Elly Nandotrai**